



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 907/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Suwarno Bin Alm. Imam Syafii';
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/Tanggal lahir	:	35 tahun / 28 Januari 1987;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dukuh Ngaglik Putat Gede Baru Gang Langgar II/04 Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa Suwarno Bin Imam Syafii' ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 907/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 907/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 907/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWARNO BIN Alm IMAM SAFI'I telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 362 KUHP.
2. Menghukum Terdakwa SUWARNO BIN Alm IMAM SAFI'I dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flash disk Merk Sandisk Yang Berisikan Rekaman CCTV TOKO SENTOSA SEAL
 - 2 (dua) lembar data jumlah barang stok opname bearing atau stok opname bearing Merk SKF dengan kode 3212- SKF dan 32312-SKF yang di akui telah di curi oleh tersangka
 - 2 (dua) lembar gambar berupa bearing Merk SKF dengan kode 3212-SKF dan 3213-SKF
 - 1 (satu) buah dos CORTECO yang digunakan untuk tempat atau wadah bearing Curian

DIKEMBALIKAN KEPADA Toko Sentosa Seal yang di wakilkan kepada Saksi JAN HWA (DIANA)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **SUWARNO Bin Alm IMAM SAFI'I** pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 bertempat di Toko Sentosa Seal Jl Dupak No 17 Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dengan cara sebagai berikut:

- Bawa terdakwa **SUWARNO Bin Alm IMAM SAFI'I** bekerja di TOKO SENTOSA SEAL sekira di bulan April tahun 2020 hingga tanggal 07 Januari 2022 sebagai supir kemudian Terdakwa **SUWARNO Bin Alm IMAM SAFI'I**. Bawa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib,terdakwa **SUWARNO Bin Alm IMAM SAFI'I** mendatangi Toko Sentosa Seal Di Jl Dupak No 17 Surabaya milik Saksi JAN HWA (DIANA) kemudian Terdakwa **SUWARNO Bin Alm IMAM SAFI'I** melihat Sekitar sepi melakukan aksinya dengan meminta ijin kepada Admin Penjualan yang berada di lantai 1 dengan keperluan kekamar Mandi dan menyalakan AC diruangan bos. Kemudian terdakwa menyelinap ketempat penyimpanan Bearing melalui pintu kaca secara sembunyi sembunyi memindahkan bearing dengan 2 (dua) kode item 32212-SKF Dan 32312 – SKF yang ada di rak penyimpanan setelah itu terdakwa mengeluarkan satu persatu item melalui jendela lalu terdakwa memasukan Kembali ke dalam dos kosong yang sudah terdakwa siapkan di luar jendela lantai 2 luar toko kemudian terdakwa memasukan 2 (dua) kode item 32212 SKF dan 32312 SK ke dalam dos lain agar tidak terpantau oleh CCTV;
 - Bawa terdakwa mengambil bearing di Toko Sentosa Seal terdakwa batasi dengan barang sebanyak 3 dos perhari 1 (satu) dos berisi item 32212 – SKF sebanyak 10 Pcs , 1 (satu) dos dengan kode item 3212 -SKF sebanyak 7 Pcs dan 1 (satu) dos lainnya terdiri dari campuran ke 2 (Dua) item.
 - Bawa akibat perbuatan terdakwa Toko Sentosa Seal berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.1.578.811.000 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 907/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

-----Bawa terdakwa **SUWARNO Bin Alm IMAM SAFI'I** pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 bertempat di Toko Sentosa Seal Jl Dupak No 17 Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** dengan cara sebagai berikut :

- Bawa terdakwa **SUWARNO Bin Alm IMAM SAFI'I** bekerja di TOKO SENTOSA SEAL sekira di bulan April tahun 2020 hingga tanggal 07 Januari 2022 sebagai supir kemudian Terdakwa **SUWARNO Bin Alm IMAM SAFI'I**. Bawa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa **SUWARNO Bin Alm IMAM SAFI'I** mendatangi Toko Sentosa Seal Di Jl Dupak No 17 Surabaya milik Saksi JAN HWA (DIANA) kemudian Terdakwa **SUWARNO Bin Alm IMAM SAFI'I** melihat Sekitar sepi melakukan aksinya dengan meminta ijin kepada Admin Penjualan yang berada di lantai 1 dengan keperluan kekamar Mandi dan menyalaikan AC diruangan bos. Kemudian terdakwa menyelinap ketempat penyimpanan Bearing melalui pintu kaca secara sembunyi sembunyi memindahkan bearing dengan 2 (dua) kode item 32212-SKF Dan 32312 – SKF yang ada di rak penyimpanan setelah itu terdakwa mengeluarkan satu persatu item melalui jendela lalu terdakwa memasukan Kembali ke dalam dos kosong yang sudah terdakwa siapkan di luar jendela lantai 2 luar toko kemudian terdakwa memasukan 2 (dua) kode item 32212 SKF dan 32312 SK ke dalam dos lain agar tidak terpantau oleh CCTV;
- Bawa terdakwa mengambil bearing di Toko Sentosa Seal terdakwa batasi dengan barang sebanyak 3 dos perhari 1 (satu) dos berisi item 32212 – SKF sebanyak 10 Pcs , 1 (satu) dos dengan kode item 3212 -SKF sebanyak 7 Pcs dan 1 (satu) dos lainnya terdiri dari campuran ke 2 (Dua) item.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa Toko Sentosa Seal berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.1.578.811.000 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAN HWA (DIANA) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa saksi adalah Pemilik toko Sentosa Seal;
- Bahwa terdakwa **SUWARNO Bin Alm IMAM SAFI'I** adalah pegawai saksi, terdakwa bekerja di TOKO SENTOSA SEAL selaku sopir sejak April 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022. Terdakwa keluar sendiri dari pekerjaan tanpa pamit pada saksi;
- Bahwa selain sopir, terdakwa juga membantu membawa barang ke gudang apabila diperlukan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB ada pembeli yang melakukan pembelian barang berupa bearing untuk keperluan industri, di mana saat bagian admin melakukan pengecekan di computer barang masih ada stok, Selanjutnya saksi memerintahkan saksi Kartiani yang merupakan karyawan dibagian penerimaan barang untuk mengambil barang akan tetapi barang tidak ada di tempat/kosong;
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa CCTV yang ada dan dari pemeriksaan CCTV terlihat terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke kepolisian pada tanggal 27 Januari 2022;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan barang yang hilang adalah berupa bearing berbagai ukuran Merk SKF sejumlah kurang lebih 6.037 pc, barang-barang tersebut adalah milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari CCTV terdakwa tidak hanya sekali mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa juga mengambil bearing dari gudang di Margomulyo;
- Bawa dari CCTV tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, terlihat terdakwa **SUWARNO Bin Alm IMAM SAFI'I** mendatangi Toko Sentosa Seal Di Jl Dupak No 17 Surabaya milik Saksi JAN HWA (DIANA), kemudian terdakwa menyelinap ketempat penyimpanan Bearing melalui pintu kaca dan secara sembunyi sembunyi memindahkan bearing dengan 2 (dua) kode item 32212-SKF Dan 32312 – SKF yang ada di rak penyimpanan, setelah itu terdakwa mengeluarkan satu persatu item melalui jendela lalu terdakwa memasukan Kembali ke dalam dos kosong yang sudah terdakwa siapkan di luar jendela lantai 2 luar toko kemudian terdakwa memasukan 2 (dua) kode item 32212 SKF dan 32312 SK ke dalam dos lain agar tidak terpantau oleh CCTV;
- Bawa terdakwa mengambil bearing di Toko Sentosa Seal sebanyak 3 dos perhari 1 (satu) dos berisi item 32212 – SKF sebanyak 10 Pcs , 1 (satu) dos dengan kode item 3212 -SKF sebanyak 7 Pcs dan 1 (satu) dos lainnya terdiri dari campuran ke 2 (Dua) item;
- Bawa Terdakwa mengambil bearing tersebut tanpa ijin dari saksi;
- Bawa harga bearing tersebut antara Rp 250.000,00 s.d. Rp 500.000,00 tergantung ukurannya;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa Toko Sentosa Seal mengalami kerugian sebesar Rp.1.578.811.000 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang diajukan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar, yaitu terdakwa hanya mengambil 158 bearing, yang lainnya terdakwa tidak tahu ;

2. Saksi MARIA ULFA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bawa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bawa saksi bekerja di toko SENTOSA SEAL di bagian admininstrasi, sedangkan terdakwa bekerja di TOKO SENTOSA SEAL selaku sopir sejak April 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selain sopir terdakwa juga membantu membawa barang ke gudang apabila diperlukan;
- Bawa berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB ada pembeli yang melakukan pembelian barang berupa bearing untuk keperluan industri, di mana saat saksi melakukan pengecekan di computer barang masih ada stok, Selanjutnya saksi KARTIANI diperintah saksi Diana untuk mengambil barang akan tetapi barang tidak ada ditempat/kosong;
- Bawa selanjutnya saksi Diana memeriksa CCTV yang ada dan dari pemeriksaan CCTV terlihat terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bawa selanjutnya saksi Diana melaporkan hal tersebut ke kepolisian pada tanggal 27 Januari 2022;
- Bawa dari hasil pemeriksaan barang yang hilang adalah berupa bearing berbagai ukuran Merk SKF sejumlah kurang lebih 6.037 pc, barang-barang tersebut adalah milik saksi Diana;
- Bawa dari CCTV terdakwa tidak hanya sekali mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa juga mengambil bearing dari gudang di Margomulyo;
- Bawa dari CCTV tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, terlihat terdakwa **SUWARNO Bin Alm IMAM SAFI'I** mendatangi Toko Sentosa Seal Di Jl Dupak No 17 Surabaya milik Saksi JAN HWA (DIANA), kemudian terdakwa menyelinap ketempat penyimpanan Bearing melalui pintu kaca dan secara sembunyi sembunyi memindahkan bearing dengan 2 (dua) kode item 32212-SKF Dan 32312 – SKF yang ada di rak penyimpanan, setelah itu terdakwa mengeluarkan satu persatu item melalui jendela lalu terdakwa memasukan kembali ke dalam dos kosong yang sudah terdakwa siapkan di luar jendela lantai 2 luar toko kemudian terdakwa memasukan 2 (dua) kode item 32212 SKF dan 32312 SK ke dalam dos lain agar tidak terpantau oleh CCTV;
- Bawa terdakwa mengambil bearing di Toko Sentosa Seal sebanyak 3 dos perhari 1 (satu) dos berisi item 32212 – SKF sebanyak 10 Pcs , 1 (satu) dos dengan kode item 3212 -SKF sebanyak 7 Pcs dan 1 (satu) dos lainnya terdiri dari campuran ke 2 (Dua) item;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 907/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengambil bearing tersebut tanpa ijin dari saksi Diana selaku pemilik;
- Bawa harga bearing tersebut antara Rp 250.000,00 s.d. Rp 500.000,00 tergantung ukurannya;
- Bawa barang bukti yang diajukan adalah benar;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa Toko Sentosa Seal mengalami kerugian sebesar Rp.1.578.811.000 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar, yaitu terdakwa hanya mengambil 158 bearing, yang lainnya terdakwa tidak tahu;

3. Saksi KARTIANI, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bawa saksi bekerja di toko SENTOSA SEAL di bagian penerimaan barang, sedangkan terdakwa bekerja di TOKO SENTOSA SEAL selaku sopir sejak April 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022.
- Bawa selain sopir terdakwa juga membantu membawa barang ke gudang apabila diperlukan;
- Bawa berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WIB ada pembeli yang melakukan pembelian barang berupa bearing untuk keperluan industri, di mana saat bagian admin melakukan pengecekan di computer barang masih ada stok, Selanjutnya saksi diperintah saksi Diana untuk mengambil barang akan tetapi barang tidak ada ditempat/kosong;
- Bawa selanjutnya saksi Diana memeriksa CCTV yang ada dan dari pemeriksaan CCTV terlihat terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bawa selanjutnya saksi Diana melaporkan hal tersebut ke kepolisian pada tanggal 27 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari hasil pemeriksaan barang yang hilang adalah berupa bearing berbagai ukuran Merk SKF sejumlah kurang lebih 6.037 pc, barang-barang tersebut adalah milik saksi Diana;
- Bawa dari CCTV terdakwa tidak hanya sekali mengambil barang-barang tersebut dan terdakwa juga mengambil bearing dari gudang di Margomulyo;
- Bawa dari CCTV tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, terlihat terdakwa **SUWARNO Bin Alm IMAM SAFI'I** mendatangi Toko Sentosa Seal Di Jl Dupak No 17 Surabaya milik Saksi JAN HWA (DIANA), kemudian terdakwa menyelinap ketempat penyimpanan Bearing melalui pintu kaca dan secara sembunyi sembunyi memindahkan bearing dengan 2 (dua) kode item 32212-SKF Dan 32312 – SKF yang ada di rak penyimpanan, setelah itu terdakwa mengeluarkan satu persatu item melalui jendela lalu terdakwa memasukan Kembali ke dalam dos kosong yang sudah terdakwa siapkan di luar jendela lantai 2 luar toko kemudian terdakwa memasukan 2 (dua) kode item 32212 SKF dan 32312 SK ke dalam dos lain agar tidak terpantau oleh CCTV;
- Bawa terdakwa mengambil bearing di Toko Sentosa Seal sebanyak 3 dos perhari 1 (satu) dos berisi item 32212 – SKF sebanyak 10 Pcs , 1 (satu) dos dengan kode item 3212 -SKF sebanyak 7 Pcs dan 1 (satu) dos lainnya terdiri dari campuran ke 2 (Dua) item;
- Bawa Terdakwa mengambil bearing tersebut tanpa ijin dari saksi Diana selaku pemilik;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa Toko Sentosa Seal mengalami kerugian sebesar Rp.1.578.811.000 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar, yaitu terdakwa hanya mengambil 158 bearing, yang lainnya terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bawa terdakwa bekerja di TOKO SENTOSA SEAL selaku sopir sejak April 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir akan tetapi selain sopir terdakwa juga membantu membawa barang ke gudang apabila diperlukan;

- Bahwa benar tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, mendatangi Toko Sentosa Seal Di Jl Dupak No 17 Surabaya milik Saksi JAN HWA (DIANA), kemudian terdakwa ketempat penyimpanan Bearing melalui pintu kaca dan secara sembunyi sembunyi memindahkan bearing dengan 2 (dua) kode item 32212-SKF Dan 32312 – SKF yang ada di rak penyimpanan, setelah itu terdakwa mengeluarkan satu persatu item melalui jendela lalu terdakwa memasukan Kembali ke dalam dos kosong yang sudah terdakwa siapkan di luar jendela lantai 2 luar toko kemudian terdakwa memasukan 2 (dua) kode item 32212 SKF dan 32312 SK ke dalam dos lain agar tidak terpantau oleh CCTV;
- Bahwa terdakwa mengambil bearing di Toko Sentosa Seal sebanyak 3 dos perhari 1 (satu) dos berisi item 32212 – SKF sebanyak 10 Pcs , 1 (satu) dos dengan kode item 3212 -SKF sebanyak 7 Pcs dan 1 (satu) dos lainnya terdiri dari campuran ke 2 (Dua) item;
- Bahwa Terdakwa mengambil bearing tersebut tanpa ijin dari saksi Diana selaku pemilik;
- Bahwa terdakwa tidak hanya sekali mengambil barang di gudang toko dan gudang di Margomulyo milik toko SENTOSA SEAL (saksi Diana)
- Bahwa barang bukti yang diajukan adalah benar;
- Bahwa harga bearing tersebut antara Rp 250.000,00 s.d. Rp 500.000,00 tergantung ukurannya;
- Bahwa terdakwa mengambil bearing tersebut dengan tujuan untuk dijual, di mana per peces dijual terdakwa seharga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan bearing yang terdakwa ambil total berjumlah sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), uangnya terdakwa pakai untuk keperluan sehari -hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flash disk Merk Sandisk Yang Berisikan Rekaman CCTV TOKO SENTOSA SEAL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar data jumlah barang stok opname bearing atau stok opname bearing Merk SKF dengan kode 3212- SKF dan 32312-SKF yang di akui telah di curi oleh tersangka;
- 2 (dua) lembar gambar berupa bearing Merk SKF dengan kode 3212-SKF dan 3213-SKF;
- (satu) buah dos CORTECO yang digunakan untuk tempat atau wadah bearing Curian;

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi –saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di TOKO SENTOSA SEAL selaku sopir sejak April 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022 sebagai sopir akan tetapi selain sopir terdakwa juga membantu membawa barang ke gudang apabila diperlukan;
- Bahwa benar tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, mendatangi Toko Sentosa Seal Di Jl Dupak No 17 Surabaya milik Saksi JAN HWA (DIANA), kemudian terdakwa ketempat penyimpanan Bearing melalui pintu kaca dan secara sembunyi sembunyi memindahkan bearing dengan 2 (dua) kode item 32212-SKF Dan 32312 – SKF yang ada di rak penyimpanan, setelah itu terdakwa mengeluarkan satu persatu item melalui jendela lalu terdakwa memasukan Kembali ke dalam dos kosong yang sudah terdakwa siapkan di luar jendela lantai 2 luar toko kemudian terdakwa memasukan 2 (dua) kode item 32212 SKF dan 32312 SK ke dalam dos lain agar tidak terpantau oleh CCTV;
- Bahwa terdakwa mengambil bearing di Toko Sentosa Seal sebanyak 3 dos perhari 1 (satu) dos berisi item 32212 – SKF sebanyak 10 Pcs , 1 (satu) dos dengan kode item 3212 -SKF sebanyak 7 Pcs dan 1 (satu) dos lainnya terdiri dari campuran ke 2 (Dua) item;
- Bahwa Terdakwa mengambil bearing tersebut tanpa ijin dari saksi Diana selaku pemilik;
- Bahwa terdakwa tidak hanya sekali mengambil barang di gudang toko dan gudang di Margomulyo milik toko SENTOSA SEAL (saksi Diana)
- Bahwa barang bukti yang diajukan adalah benar;
- Bahwa harga bearing tersebut antara Rp 250.000,00 s.d. Rp 500.000,00 tergantung ukurannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mengambil bearing tersebut dengan tujuan untuk dijual, di mana per peces dijual terdakwa seharga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

- Bawa hasil penjualan bearing yang terdakwa ambil total berjumlah sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), uangnya terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 362 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah **SUWARNO Bin Alm IMAM SAFI'I**, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, yaitu orang yang telah diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa yang bekerja sebagai sopir di toko Sentosa Seal telah mendatangi Toko Sentosa Seal Di Jl Dupak No 17 Surabaya milik Saksi JAN HWA (DIANA), kemudian terdakwa ketempat penyimpanan Bearing melalui pintu kaca dan secara sembunyi sembunyi memindahkan bearing dengan 2 (dua) kode item 32212-SKF Dan 32312 – SKF yang ada di rak penyimpanan, setelah itu terdakwa mengeluarkan satu persatu item melalui jendela lalu terdakwa memasukan Kembali ke dalam dos kosong yang sudah terdakwa siapkan di luar jendela lantai 2 luar toko kemudian terdakwa memasukan 2 (dua) kode item 32212 SKF dan 32312 SK ke dalam dos lain agar tidak terpantau oleh CCTV;

Bawa terdakwa mengambil bearing di Toko Sentosa Seal sebanyak 3 dos per hari 1 (satu) dos berisi item 32212 – SKF sebanyak 10 Pcs , 1 (satu) dos dengan kode item 3212 -SKF sebanyak 7 Pcs dan 1 (satu) dos lainnya terdiri dari campuran ke 2 (Dua) item;

Bawa Terdakwa mengambil bearing tersebut tanpa ijin dari saksi Diana selaku pemilik;

Bawa terdakwa tidak hanya sekali mengambil barang di gudang toko dan gudang di Margomulyo milik toko SENTOSA SEAL (saksi Diana). Terdakwa mengambil bearing tersebut dengan tujuan untuk dijual, di mana per peces dijual terdakwa seharga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Hasil penjualan bearing yang terdakwa ambil total berjumlah sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah), uangnya terdakwa pakai untuk keperluan sehari -hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terbukti, dengan demikian unsur "Pencurian" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pemberar maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hanya memintakan hukuman yang seringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flash disk Merk Sandisk Yang Berisikan Rekaman CCTV TOKO SENTOSA SEAL ;
- 2 (dua) lembar data jumlah barang stok opname bearing atau stok opname bearing Merk SKF dengan kode 3212- SKF dan 32312-SKF yang di akui telah di curi oleh tersangka;
- 2 (dua) lembar gambar berupa bearing Merk SKF dengan kode 3212-SKF dan 3213-SKF;
- 1 (satu) buah dos CORTECO yang digunakan untuk tempat atau wadah bearing Curian;

karena telah ternyata dipersidangan barang tersebut adalah milik Toko Sentosa Seal, maka barang tersebut dikembalikan kepada Toko Sentosa seal yang di wakilkan kepada Saksi JAN HWA (DIANA);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu : Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan dilakukan beberapa kali;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya itu ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHAP ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan terdakwa **SUWARNO Bin Alm IMAM SAFI'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUWARNO Bin Alm IMAM SAFI'I** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;

4.-----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.-----

Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flash disk Merk Sandisk Yang Berisikan Rekaman CCTV TOKO SENTOSA SEAL ;
- 2 (dua) lembar data jumlah barang stok opname bearing atau stok opname bearing Merk SKF dengan kode 3212- SKF dan 32312-SKF yang di akui telah di curi oleh tersangka;
- 2 (dua) lembar gambar berupa bearing Merk SKF dengan kode 3212-SKF dan 3213-SKF;
- 1 (satu) buah dos CORTECO yang digunakan untuk tempat atau wadah bearing Curian;

Dikembalikan kepada Toko Sentosa Seal yang di wakilkan kepada Saksi JAN HWA (DIANA);

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Hj. Widarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Marper Pandiangan, S.H., M.H. , I Ketut Suarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 oleh kami: Hj. Widarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Marper Pandiangan, S.H., M.H., dan A.A. Gd. Agung Parnata, S.H.,C.N., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No.907/Pid.B/2022/PN. Sby tanggal 28 Juni 2022, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh, dibantu oleh Ervin A. Wulan, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sulfikar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri pada ruang sidang teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N

Panitera Pengganti,

Ervin A. Wulan, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)